

Kebijakan Pelayanan Pertanahan Yang Berkeadilan Gender di Kota Semarang

Muhammad Dimas Aditya

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: mdimasaditya2@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
keadilan gender, pertanahan, metode normatif, kebijakan publik, Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pelayanan pertanahan di Kota Semarang dengan fokus pada keadilan gender. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kebijakan pertanahan dapat memberikan pelayanan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan dan prinsip-prinsip keadilan gender, serta menganalisis penerapannya dalam konteks Kota Semarang. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sudah ada regulasi yang mendukung kesetaraan gender, pelaksanaan di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya perspektif gender dalam kebijakan teknis dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan kebijakan yang lebih responsif gender dan peningkatan pemahaman aparaturnya terhadap isu kesetaraan. Dengan pendekatan hukum yang berkeadilan gender, pelayanan pertanahan diharapkan dapat menjadi lebih inklusif dan menjamin hak semua warga tanpa diskriminasi.
Keywords	Abstract
gender justice, land administration, normative method, public policy, Semarang City	<i>This study aims to examines land administration policies in Semarang City with a focus on gender justice. The main issue addressed is how land policies can provide fair and equal services for both men and women. This research employs a normative method by analyzing laws and regulations related to land services and gender justice principles, as well as evaluating their application in the context of Semarang City. The findings indicate that although regulations supporting gender equality exist normatively, their implementation still faces several challenges, such as the lack of gender perspective in technical policies and limited public outreach. Therefore, this study recommends the formulation of more gender-responsive policies and improved understanding among land administration officials regarding gender equality issues. Through a legal approach grounded in gender justice, land services are expected to become more inclusive and uphold the rights of all citizens without discrimination.</i>



PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset strategis yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan politik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelayanan pertanahan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terciptanya keadilan social (Anggraini & Muryono, 2021; Botutihe et al., 2022; Silalahi et al., 2021; Soepandi & Widodo, 2021; Suhattanto et al., 2021). Dalam praktiknya,

pelayanan pertanahan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan, khususnya dalam akses dan kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender dalam pelayanan pertanahan menjadi isu penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh hak atas tanah, baik karena minimnya informasi, dominasi sistem patriarki, maupun lemahnya perlindungan hukum secara implementatif. Hal ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan perempuan dan partisipasi mereka dalam proses pembangunan (Fajrussalam et al., 2023; Firdayanti et al., 2024; Hadi, 2023; Haq et al., 2023; Kodir, 2019; Priscilia & Ediyono, 2023; Sary, 2022).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen terhadap pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Nurhayati & Yasir, 2019; Perdana, 2014; Ridhwani & Lestari, 2023; Rumokoy, Jonathan Marhien. Ramisan, Donald A., 2023; Saragih et al., 2021).

Komitmen serupa juga tercermin dalam kebijakan daerah, khususnya dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Dalam dokumen perencanaan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menetapkan arah pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari misi pembangunan. Salah satu fokus RPJMD adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, termasuk dalam sektor administrasi pertanahan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis dan prosedur operasional pada sektor pertanahan. Banyaknya kendala, seperti belum terintegrasinya perspektif gender dalam peraturan teknis dan belum adanya mekanisme evaluasi yang responsif gender, menunjukkan perlunya kajian hukum lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan pelayanan pertanahan benar-benar mengakomodasi keadilan gender secara substantif.

Oleh karena itu, penting dilakukan analisis normatif terhadap regulasi-regulasi yang berlaku serta implementasinya di tingkat daerah, khususnya Kota Semarang, untuk mengetahui sejauh mana sistem pelayanan pertanahan telah sesuai dengan prinsip keadilan gender yang diamanatkan dalam RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma hukum tertulis yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis substansi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya mengkaji peraturan di tingkat nasional, tetapi juga melakukan penelaahan terhadap kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Perda ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan Pemerintah Kota Semarang yang secara eksplisit

memuat komitmen terhadap kesetaraan gender dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk sektor pertanahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kebijakan pelayanan pertanahan di Kota Semarang ditinjau dari perspektif keadilan gender?

Analisis terhadap kebijakan pelayanan pertanahan di Kota Semarang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengakomodasi prinsip keadilan gender. Dalam dokumen kebijakan, secara eksplisit terdapat ketentuan yang mendorong pemberian hak kepemilikan tanah tidak hanya kepada kepala keluarga laki-laki, tetapi juga memberikan peluang yang sama bagi perempuan sebagai subjek hukum yang berhak atas tanah. Misalnya, dalam prosedur pendaftaran sertifikat tanah, ada opsi untuk memasukkan nama perempuan sebagai pemilik atau pemegang hak bersama. Hal ini menjadi indikator bahwa pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan aset pertanahan.

Meski demikian, data menunjukkan bahwa kepemilikan tanah atas nama perempuan di Kota Semarang masih tergolong rendah dibandingkan laki-laki. Banyak kasus di lapangan mengindikasikan bahwa walaupun secara formal perempuan bisa terdaftar sebagai pemilik, kenyataannya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah masih terbatas. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan beberapa responden perempuan yang mengungkapkan bahwa mereka kerap merasa kurang memiliki akses atau kontrol penuh atas tanah yang menjadi haknya. Selain itu, ditemukan pula bahwa sosialisasi mengenai hak perempuan dalam pelayanan pertanahan masih kurang merata, terutama di wilayah pinggiran kota yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi norma tradisional.

Dari hasil tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pelayanan pertanahan di Kota Semarang sudah mulai menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan gender, terutama melalui regulasi yang mencoba membuka ruang kepemilikan tanah bagi perempuan. Hal ini merupakan langkah positif yang selaras dengan upaya global dan nasional untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dalam kepemilikan aset, karena tanah merupakan salah satu modal utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi perempuan.

Namun, penerapan kebijakan tersebut belum optimal karena adanya hambatan struktural dan kultural yang masih melekat dalam masyarakat. Budaya patriarki yang kuat di beberapa komunitas menyebabkan perempuan sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap atau penerima manfaat pasif dari tanah yang secara formal terdaftar atas nama mereka. Selain itu, kurangnya informasi yang efektif mengenai hak-hak perempuan dalam pelayanan pertanahan menimbulkan kesenjangan pengetahuan, sehingga perempuan tidak sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang yang ada. Faktor ini diperburuk oleh tingkat pendidikan dan akses informasi yang berbeda antar wilayah, khususnya bagi perempuan di kawasan kurang berkembang di Kota Semarang.

Untuk itu, perlu dilakukan intervensi yang lebih komprehensif, misalnya melalui program edukasi dan pelatihan khusus bagi perempuan mengenai hak kepemilikan tanah dan prosedur administrasi yang terkait. Pendampingan langsung oleh petugas yang paham gender juga dapat membantu mengurangi ketimpangan perlakuan selama proses pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil dan

kelompok perempuan agar advokasi keadilan gender dalam pelayanan pertanahan dapat lebih masif dan berdampak luas.

Selain aspek teknis, transformasi sosial juga menjadi hal krusial agar norma-norma patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam kepemilikan tanah bisa berubah. Kampanye kesadaran yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat membantu mengikis stereotip yang menghambat perempuan untuk memiliki hak yang setara dalam pengelolaan aset pertanahan.

Dengan memperkuat aspek regulasi, implementasi, edukasi, serta transformasi sosial, kebijakan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender di Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif. Ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya pertanahan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk mengaitkan kebijakan pelayanan pertanahan dengan kebijakan yang lebih makro, yaitu PERDA RJMPD Kota Semarang 2021–2026. PERDA RJMPD merupakan pedoman strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah yang mengatur berbagai sektor pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya pertanahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan inklusif dan berkeadilan.

Dalam PERDA RJMPD Kota Semarang, tercantum komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan pembangunan yang responsif gender. Hal ini terlihat dari sasaran dan program-program yang mengedepankan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan aset dan sumber daya seperti pertanahan. Dengan demikian, kebijakan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender secara normatif telah mendapat landasan kuat dari peraturan daerah ini.

Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana sinergi antara kebijakan pelayanan pertanahan di tingkat teknis dengan arah kebijakan strategis dalam RJMPD dapat terwujud secara efektif. PERDA RJMPD mengamanatkan perlunya penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kesadaran gender dalam setiap lini pelayanan publik, termasuk sektor pertanahan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pelayanan pertanahan perlu diselaraskan dengan program-program pembangunan yang ada dalam RJMPD, misalnya melalui pelatihan gender bagi petugas pertanahan dan sosialisasi hak-hak perempuan di masyarakat secara terstruktur.

Selanjutnya, PERDA RJMPD juga menekankan pentingnya pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini relevan untuk mendukung keterbukaan data kepemilikan tanah berdasarkan gender, sehingga pemerintah dapat memonitor kemajuan keadilan gender dalam bidang pertanahan secara lebih tepat dan akurat. Ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu dalam perencanaan dan evaluasi program sehingga langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

Dengan kata lain, kebijakan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender di Kota Semarang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian integral dari visi dan misi pembangunan daerah yang dituangkan dalam PERDA RJMPD. Keterpaduan ini akan memperkuat fondasi kebijakan dan memperbesar peluang keberhasilan implementasi keadilan gender di bidang pertanahan, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, PERDA RJMPD Kota Semarang juga menempatkan pembangunan inklusif sebagai salah satu prioritas utama, di mana pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi penting. Dalam konteks pelayanan pertanahan, hal ini berarti bahwa segala kebijakan dan program yang dijalankan harus mampu menjawab kebutuhan dan kondisi khusus perempuan serta kelompok rentan lainnya. Misalnya, akses perempuan terhadap kepemilikan tanah harus dipastikan tidak hanya secara formal tetapi juga secara substantif, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

PERDA RJMPD mendorong penggunaan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini relevan untuk kebijakan pertanahan karena keterlibatan langsung perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengidentifikasi hambatan spesifik yang mereka hadapi serta merumuskan solusi yang tepat. Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab perempuan terhadap aset yang mereka miliki, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan gender dalam pengelolaan sumber daya.

Penguatan kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang diamanatkan dalam RJMPD juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pertanahan. Misalnya, pembentukan unit khusus atau integrasi fungsi pengarusutamaan gender di instansi pertanahan dapat memastikan kebijakan dilaksanakan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi alat penting untuk mengukur keberhasilan dan menemukan kendala yang muncul selama proses pelayanan.

Dari sudut pandang hukum normatif, kebijakan pelayanan pertanahan di Kota Semarang sebenarnya sudah menunjukkan arah ke pengarusutamaan gender. Hal ini bisa dilihat dari beberapa dokumen hukum dan kebijakan daerah seperti Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, serta beberapa keputusan wali kota yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pelayanan publik, termasuk dalam sektor pertanahan.

Namun, jika ditinjau secara lebih dalam, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan. Misalnya, meskipun secara aturan perempuan memiliki hak yang sama atas tanah dan pelayanan, dalam praktiknya mereka masih sering mengalami hambatan, baik karena faktor budaya, minimnya literasi hukum, atau keterbatasan informasi. Di sinilah letak pentingnya pendekatan normatif, yaitu melihat bagaimana norma-norma yang berlaku mampu (atau belum mampu) menciptakan keadilan substantif bagi perempuan dalam pelayanan pertanahan.

Keadilan gender dalam konteks ini tidak hanya berarti memberikan hak yang sama secara formal, tetapi juga memastikan bahwa kondisi dan kebutuhan khusus perempuan diperhitungkan dalam kebijakan pertanahan. Misalnya, penyusunan program pelayanan pertanahan seharusnya mempertimbangkan waktu, aksesibilitas, hingga proses pendampingan hukum bagi perempuan yang rentan atau belum memiliki cukup pemahaman terkait hak atas tanah.

Sudah ada beberapa regulasi yang menjadi dasar bagi terwujudnya pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang membuka ruang penyelesaian sengketa secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu, secara lokal, Perda Kota Semarang Nomor

11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dan ketentuan dalam RPJMD menjadi fondasi penting bagi birokrasi untuk bergerak secara lebih sensitif terhadap persoalan gender dalam pelayanan publik, termasuk dalam layanan agraria.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kesenjangan antara apa yang tertulis dalam dokumen RPJMD dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, belum semua petugas pertanahan mendapatkan pelatihan tentang keadilan gender, dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak perempuan atas tanah. Padahal, menurut RPJMD, pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun sistem pelayanan yang berperspektif gender, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai langkah transformasi sosial yang konkret.

Jadi, secara normatif, Kota Semarang sudah memiliki dasar hukum yang cukup untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang adil gender. Tapi, untuk mencapai keadilan yang sejati, dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan, pengawasan, serta keberanian untuk menantang struktur sosial yang masih belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender di sektor pertanahan.

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan pelayanan pertanahan dengan visi dan strategi yang terdapat dalam PERDA RJMPD akan menciptakan landasan yang kokoh bagi terwujudnya pelayanan pertanahan yang adil gender di Kota Semarang. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini sangat dibutuhkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

2. Apa saja kendala normatif dan implementatif dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender di Kota Semarang?

Pelayanan pertanahan merupakan aspek krusial dalam menjamin hak kepemilikan tanah yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Namun, dalam konteks Kota Semarang, pelaksanaan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kendala normatif yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan, serta kendala implementatif yang muncul dalam praktik pelaksanaan pelayanan di lapangan.

Secara normatif, salah satu kendala utama yang ditemui adalah keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengatur prinsip keadilan gender dalam pelayanan pertanahan. Meskipun aturan dasar pertanahan seperti UU No. 5 Tahun 1960 mengamanatkan kesetaraan hak atas tanah, regulasi yang mengatur prosedur teknis dan perlindungan khusus bagi perempuan masih sangat minim. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan bagi pelaksana dalam memberikan layanan yang benar-benar responsif gender. Selain itu, sejumlah peraturan dan kebijakan yang ada masih mengandung bias gender terselubung, terutama dalam aspek hak waris dan persyaratan administrasi yang seringkali lebih memberatkan perempuan, seperti keharusan melampirkan dokumen nikah atau surat izin dari anggota keluarga laki-laki. Kurangnya integrasi analisis gender dalam perumusan kebijakan pertanahan juga membuat kebutuhan dan hambatan yang dihadapi perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang responsif terhadap isu gender.

Di sisi implementatif, kendala yang paling menonjol adalah rendahnya pemahaman dan sensitivitas petugas pelayanan pertanahan terhadap prinsip keadilan gender. Banyak petugas yang belum mendapatkan pelatihan khusus sehingga mereka kurang mampu menangani persoalan yang dihadapi perempuan dalam mengakses layanan, bahkan tidak jarang secara

tidak sengaja menerapkan diskriminasi dalam proses administrasi. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang konsultasi yang ramah perempuan dan layanan khusus untuk perempuan, turut menjadi hambatan nyata yang mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas perempuan terhadap pelayanan. Hambatan budaya dan norma sosial patriarki yang masih kuat di masyarakat Semarang juga menjadi faktor penghambat signifikan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak diberi kebebasan penuh untuk mengurus hak pertanahan mereka karena tekanan dari keluarga atau stigma sosial yang menganggap tanah sebagai hak laki-laki semata.

Prosedur administrasi yang rumit dan birokratis juga menambah beban perempuan dalam mengakses pelayanan pertanahan. Proses yang panjang dan membutuhkan dokumen yang lengkap sulit dipenuhi oleh perempuan yang seringkali memiliki keterbatasan waktu akibat beban domestik dan mobilitas yang terbatas. Jam operasional yang kurang fleksibel semakin memperkecil kesempatan perempuan untuk mengurus administrasi pertanahan secara mandiri. Selain itu, minimnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis gender membuat pemerintah daerah sulit untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketimpangan yang terjadi dalam pelayanan. Tanpa data yang akurat dan indikator gender yang jelas, kebijakan dan program yang ada tidak dapat disesuaikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perempuan.

Secara keseluruhan, kendala normatif dan implementatif tersebut saling berkelindan dan menciptakan hambatan sistemik yang menghalangi terwujudnya pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender di Kota Semarang. Untuk itu, diperlukan upaya terpadu berupa revisi regulasi yang memasukkan prinsip gender secara eksplisit, pelatihan intensif bagi petugas layanan, penyediaan fasilitas yang ramah gender, serta kampanye perubahan budaya yang mendukung pemberdayaan perempuan. Penyederhanaan prosedur administrasi dan pengembangan mekanisme monitoring berbasis gender juga sangat penting agar pelayanan pertanahan dapat diakses dengan mudah oleh perempuan dan menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Untuk mengatasi kendala normatif, langkah pertama yang penting dilakukan adalah melakukan revisi dan penguatan regulasi terkait pertanahan yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip keadilan gender. Pemerintah Kota Semarang perlu mendorong kebijakan yang menetapkan standar dan pedoman teknis pelayanan pertanahan yang responsif gender, misalnya memberikan kemudahan akses dan perlindungan khusus bagi perempuan, termasuk dalam hal dokumen persyaratan dan proses administrasi. Regulasi ini harus menghapus segala bentuk ketentuan yang berpotensi mendiskriminasi perempuan, seperti pembatasan kepemilikan tanah bagi perempuan janda atau perempuan belum menikah. Selanjutnya, integrasi perspektif gender secara sistematis dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pertanahan menjadi hal wajib, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan memperhatikan dampak dan kebutuhan khusus perempuan.

Pada aspek implementatif, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan pertanahan dengan memberikan pelatihan dan edukasi terkait keadilan gender. Pelatihan ini bertujuan agar petugas mampu mengenali hambatan yang dihadapi perempuan dan memberikan pelayanan yang inklusif tanpa diskriminasi. Selain itu, pengembangan fasilitas pendukung yang ramah gender sangat dibutuhkan, misalnya menyediakan ruang konsultasi privat bagi perempuan, memperpanjang jam layanan agar lebih

fleksibel, dan menambah petugas wanita sebagai alternatif agar perempuan merasa lebih nyaman saat mengakses layanan.

Upaya perubahan budaya dan norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam akses pertanahan juga harus dilakukan secara paralel. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menjalankan program penyuluhan dan kampanye kesadaran tentang pentingnya keadilan gender dalam kepemilikan tanah, guna mengurangi stigma dan tekanan sosial terhadap perempuan. Pendekatan ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, dan kelompok perempuan agar pesan perubahan dapat diterima secara luas.

Prosedur administrasi juga perlu disederhanakan dan dibuat lebih fleksibel. Misalnya, pemangkasan dokumen yang harus dilengkapi, pemberian layanan online, atau pendampingan khusus bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen. Langkah ini akan mempermudah akses perempuan terhadap pelayanan tanpa harus terbebani birokrasi yang berbelit.

Terakhir, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis gender wajib dilakukan agar pelaksanaan kebijakan dapat dipantau secara objektif dan terus diperbaiki. Pemerintah Kota Semarang harus mengumpulkan data terperinci mengenai partisipasi dan akses perempuan dalam pelayanan pertanahan, serta membuat indikator keberhasilan yang spesifik terkait keadilan gender. Dengan data ini, upaya perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kota Semarang, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RJMPD) memegang peran strategis sebagai dokumen perencanaan yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun ke depan. RJMPD Kota Semarang berfokus pada pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang salah satu poin pentingnya adalah mewujudkan pelayanan publik yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah mengenai kendala normatif dan implementatif dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender sangat relevan untuk dihubungkan dengan RJMPD.

RJMPD Kota Semarang telah menetapkan beberapa sasaran yang secara implisit maupun eksplisit mendukung prinsip keadilan gender, termasuk dalam bidang pertanahan dan pelayanan publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pertanahan yang benar-benar berkeadilan gender masih menghadapi kendala yang cukup serius, baik dari segi regulasi (normatif) maupun dalam penerapan kebijakan (implementatif). Hal ini menunjukkan adanya gap antara perencanaan dalam RJMPD dan implementasi di lapangan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Dalam dokumen RJMPD, terdapat upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, kendala normatif seperti kurangnya regulasi teknis yang spesifik terkait gender dalam pelayanan pertanahan dan kendala implementatif seperti keterbatasan kapasitas petugas serta budaya sosial yang masih patriarkal, menjadi faktor penghambat utama yang harus diatasi agar target pembangunan yang berkeadilan gender bisa tercapai. Oleh sebab itu, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pelaksana menjadi langkah strategis yang sejalan dengan arah kebijakan dalam RJMPD.

Selain itu, RJMPD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi penyederhanaan prosedur dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan mengatasi kendala administratif dan

birokrasi yang dirasakan oleh perempuan dalam mengakses pelayanan pertanahan di Kota Semarang. Dengan kata lain, upaya penyederhanaan dan penyesuaian prosedur agar lebih ramah gender harus menjadi bagian dari implementasi RJMPD agar pelayanan pertanahan bisa dinikmati secara adil oleh seluruh warga, termasuk perempuan.

Secara keseluruhan, rumusan masalah tentang kendala normatif dan implementatif dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender di Kota Semarang tidak bisa dilepaskan dari konteks RJMPD. Dokumen perencanaan ini menyediakan kerangka kebijakan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menata dan memperbaiki sistem pelayanan publik. Oleh karena itu, solusi terhadap kendala-kendala tersebut harus dirancang dan dijalankan dengan mengacu pada prioritas dan program yang telah ditetapkan dalam RJMPD, sehingga visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender dapat benar-benar terwujud di Kota Semarang.

Contoh Program Spesifik dalam RJMPD Kota Semarang untuk Mendukung Pelayanan Pertanahan Berkeadilan Gender

Salah satu program yang sangat relevan untuk dimasukkan dalam RJMPD Kota Semarang adalah "Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pertanahan dengan Pendekatan Gender". Program ini dirancang untuk mengatasi kendala normatif dan implementatif yang selama ini menghambat perempuan dalam memperoleh pelayanan pertanahan secara adil dan merata.

Program ini mencakup beberapa kegiatan utama, antara lain: pertama, revisi dan harmonisasi regulasi lokal yang menghapuskan diskriminasi berbasis gender dalam pengurusan hak atas tanah, serta menetapkan pedoman teknis pelayanan yang ramah gender. Kedua, pelatihan intensif bagi petugas pelayanan pertanahan mengenai sensitivitas gender dan teknik komunikasi yang inklusif, agar mereka mampu melayani perempuan dengan lebih baik dan memahami hambatan spesifik yang dialami perempuan dalam akses layanan.

Ketiga, pengembangan fasilitas pelayanan yang ramah perempuan, seperti ruang konsultasi khusus, layanan konsultasi berbasis online, dan perpanjangan jam operasional untuk mengakomodasi kebutuhan perempuan yang memiliki keterbatasan waktu. Keempat, penyederhanaan prosedur administrasi dan penguatan layanan pendampingan yang membantu perempuan dalam pengurusan dokumen pertanahan, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan tidak memberatkan.

Selain itu, program ini juga berfokus pada kampanye dan penyuluhan masyarakat untuk mengubah persepsi dan norma sosial yang masih menghambat perempuan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi perempuan guna memperkuat kesadaran dan dukungan bagi keadilan gender dalam pertanahan.

Terakhir, program ini mengedepankan monitoring dan evaluasi berbasis gender, dengan pengumpulan data yang terperinci mengenai partisipasi perempuan dalam pelayanan pertanahan dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Hasil monitoring ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan agar pelayanan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Dengan mengintegrasikan program-program ini ke dalam RJMPD, Kota Semarang tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, tetapi juga mewujudkan

pembangunan yang inklusif dan adil, selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah yang mengedepankan kesetaraan gender.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan pelayanan pertanahan di Kota Semarang dari perspektif keadilan gender, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan yang ada secara formal telah mengakomodasi aspek kesetaraan, misalnya melalui penyediaan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam proses pelayanan pertanahan. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan gender masih terjadi, terutama disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat dan keterbatasan pemahaman petugas terhadap isu gender. Hal ini mengakibatkan perempuan masih sering mengalami hambatan dalam memperoleh hak atas tanah yang adil dan setara.

Selanjutnya, kendala normatif dan implementatif yang muncul juga cukup kompleks. Dari sisi normatif, terdapat kekosongan regulasi spesifik yang secara eksplisit menegaskan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam pelayanan pertanahan. Sementara itu, implementasi kebijakan sering terkendala oleh kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai keadilan gender bagi aparat pelaksana, serta minimnya mekanisme pengawasan yang mampu memastikan perlakuan yang adil dalam setiap tahapan pelayanan. Kendala ini diperparah oleh stereotip sosial yang melekat dan peran gender tradisional yang membatasi partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang benar-benar berkeadilan gender di Kota Semarang, diperlukan perbaikan yang menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Regulasi yang ada harus diperkuat dengan ketentuan yang lebih spesifik dan inklusif, sementara kapasitas petugas harus ditingkatkan melalui pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan mengenai gender dan pelayanan publik. Selain itu, perlu dibangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang responsif terhadap isu gender untuk memastikan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan pertanahan tidak hanya akan memenuhi aspek administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan pertanahan di Kota Semarang sudah mulai mengarah pada penerapan prinsip keadilan gender, terutama dengan memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan secara formal. Namun, dalam praktiknya, realisasi keadilan gender dalam pelayanan pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu faktor utama adalah adanya hambatan budaya dan sosial yang masih mengakar, di mana peran dan posisi perempuan dalam masyarakat belum sepenuhnya setara dengan laki-laki. Kondisi ini menyebabkan perempuan sering kali kesulitan dalam mengakses dan mempertahankan hak-hak atas tanah, baik dari segi kepemilikan maupun pengelolaan. Selain itu, kendala normatif yang ada juga masih terasa, karena regulasi yang mengatur pelayanan pertanahan belum secara spesifik dan tegas mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini menyebabkan belum ada standar yang jelas bagi pelaksana kebijakan dalam menerapkan keadilan gender secara konsisten. Kendala implementatif juga terlihat dari kurangnya pelatihan dan pemahaman petugas di lapangan mengenai pentingnya perspektif gender dalam pelayanan. Akibatnya, meskipun ada kebijakan yang mendukung, penerapannya masih jauh dari ideal karena faktor

kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan yang belum optimal. Dengan demikian, untuk benar-benar mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkeadilan gender di Kota Semarang, perlu adanya perbaikan yang menyeluruh, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Penguatan regulasi dengan memasukkan ketentuan yang lebih spesifik tentang perlindungan hak perempuan, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, serta sistem monitoring yang responsif terhadap isu gender adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan. Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan pertanahan tidak hanya akan menjadi lebih adil dan inklusif, tetapi juga dapat mendorong perubahan sosial yang lebih luas, yaitu kesetaraan gender yang nyata dalam pengelolaan sumber daya dan kepemilikan tanah.

REFERENSI

- Anggraini, U., & Muryono, S. (2021). Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan). *Tunas Agraria*, 3(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.69>
- Botutihe, A. F., Budisusanto, Y., & Deviantari, U. W. (2022). Purwarupa Sistem Informasi Administrasi Pertanahan Berbasis Web. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.98404>
- Fajrussalam, H., Febriani, K., & Apriliya, M. (2023). *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Musdah Mulia*.
- Firdayanti, N., Mustofa, T. A., & Khair, N. S. H. (2024). *Hermeneutika Feminis Terhadap Wacana Kesetaraan Gender: Sebuah Studi Literatur*.
- Hadi, S. (2023). *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar*.
- Haq, M. Z., Arief, A. D. A., Mumtazah, L., & Viktorahadi, R. F. B. (2023). *Upaya Kesetaraan Gender dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad*.
- Kodir, F. A. (2019). *Konsep Kesetaraan Gender*.
- Nurhayati, N., & Yasir, M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*, 3(1). <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2502>
- Perdana, A. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengelolaan (HPL) Atas Tanah di Pesisir Pantai Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi di PT. Pelindo-I (Persero) Cabang Belawan)*. Universitas Medan Area.
- Priscilia, A. C., & Ediyono, S. (2023). Meretas peliknya isu kesetaraan gender dalam optik eksistensialisme dan psikologi feminis. *Reseachgate, January*.
- Ridhwani, I., & Lestari, Y. (2023). Rekontruksi Kebijakan Publik dan hukum Islam Terkait Gender dalam Mencapai SDGs. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.55380/projus.v3i1.496>
- Rumokoy, Jonathan Marhien. Ramisan, Donald A., M. Luther. L. (2023). Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 7(Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum).
- Saragih, E., Esariti, L., & Wahyono, H. (2021). Pencapaian Tujuan Program Kampung Tematik Berbasis Pengarusutamaan Gender Di Kampung Sentra Bandeng. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.143-153>
- Sary, B. M. (2022). *Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)*.

- Silalahi, B. J., Feryandi, F. T. H., & Sidabutar, P. (2021). Pemanfaatan Teknologi Citra Satelit dan Drone untuk Pengelolaan Pertanahan di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pertanahan*, 11(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.12>
- Soepandi, H., & Widodo, H. (2021). Perancangan Sistem Informasi Pertanahan Buku C Desa BeRBASIS WEB DI DESA SATRIYAN KEC.TERSONO KABUPATEN BATANG. *IC-Tech*, 16(1).
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2). <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>